



**PUTUSAN**

**Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik atau e Litigasi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 13 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, menggunakan alamat domisili elektronik email: [irwan39k@gmail.com](mailto:irwan39k@gmail.com), dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., dan Remon Elyadi, S.H., Advokat dan pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan Yang Beralamat Di Jalan Katim Palasa Kp. Kebon Duren RT.05 RW.07 Kelurahan Kalimuya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA DEPOK, JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1551/07/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, xxxx xxxxx, tertanggal 02 November 2019;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal tinggal di xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Januari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - 4.2. Termohon egois dan kurang perhatian kepada pemohon;
  - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
  - 4.4. Disamping itu, antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar November 2024, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn.) tanggal 25 Februari 2025, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian; dinyatakan berhasil sebagian dimana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, 11 Februari 2025 yaitu sebagai berikut :

## Pasal 1

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan;

## Pasal 2

Bahwa, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht), ;

## Pasal 4

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan ;

Bahwa, meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXX Kabupatén Bogor Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 1551/07/XI/2019 Tanggal 02 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P;

### B. Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Saksi 1 **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak sekitar setahun yang lalu dan saat ini sudah pisah rumah sejak sekitar November 2024 yang lalu, Pemohon tinggal dirumah sendiri dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun kembali;

Saksi 2 **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Bahwa selama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak sekitar setahun yang lalu dan saat ini sudah pisah rumah sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal dirumah sendiri dan Termohon tinggal bersama saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 karena Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon egois serta kurang perhatian kepada pemohon, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon hanya hadir satu kali pada saat mediasi, pada sidang sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2024 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah hingga sekarang tidak satu rumah lagi;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn.) tanggal 25 Februari 2025, dinyatakan berhasil sebagian dimana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan dan akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat perceraian berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Siti Salbiah., S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsul Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Siti Salbiah., S.H., M.S.I**

ttd

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

- Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	
	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	
	: Rp.	100.000,00
-	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.
00		
-	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.
75.000,00		
-	Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Pemohon:	Rp.	10.000,00
-	Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Termohon :	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	245.000,00

**Catatan:**

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2025/PA.Dpk